

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Muamalah merupakan hubungan antar manusia yang tidak akan pernah putus untuk memenuhi kebutuhan hidup. Muamalah adalah aturan (hukum) Allah yang mengatur sikap manusia terhadap hal-hal duniawi dalam interaksi sosial.<sup>1</sup> Ulama fiqih sepakat bahwa hukum asal muamalah adalah boleh kecuali ada nash yang melarangnya, Salah satu bidang muamalah yang sering dilakukan adalah berdagang.

Kata jual dan beli terdiri dari dua suku kata: "jual dan beli". Sesungguhnya arti 'jual' dan 'beli' itu bertolak belakang. Kata "menjual" mengacu pada tindakan menjual dan "membeli" mengacu pada tindakan membeli. Jadi kata “jual beli” menunjukkan bahwa ada suatu tindakan dalam peristiwa dimana satu pihak menjual dan pihak lainnya membeli. Maka dalam hal ini terjadi peristiwa jual beli yang sah.<sup>2</sup> Ada pula Firman Allah SWT. yang menjelaskan tentang jual beli terdapat pada surah *al-Fatr/35*:

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 2.

<sup>2</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm. 4.

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا  
 رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٦﴾

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anuge-rahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.<sup>3</sup>

Menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *shari'ah* dan disepakati.<sup>4</sup>

Kebutuhan manusia terhadap sumber daya alam (SDA) cenderung tidak terbatas berbanding terbalik dengan pasokan sumber daya yang semakin menipis. Salah satu muamalah yang dihadapi pada era globalisasi modern ini adalah terkait dengan bahan bakar, terutama bahan bakar minyak (BBM). Hal ini dimaksud berdasarkan fakta bahwa bahan bakar minyak (BBM) merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kondisi ini dapat dialami oleh hampir seluruh negara di dunia termasuk di Indonesia.

Masyarakat Indonesia merupakan salah satu masyarakat dunia yang memiliki ketergantungan manufaktur, sehingga wajar bila negara berusaha keras

<sup>3</sup>Tim penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1992), hlm. 92.

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, Persada, 2011), hlm. 67.

untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya yang bersifat primer ini dengan memberikan subsidi terhadap pembelian bahan bakar minyak atau yang disingkat BBM.<sup>5</sup> Salah satu bahan primer yang dikuasai dan diatur oleh negara adalah *Liquified Petroluem Gas. Liquified Petroluem Gas* yang kemudian disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana atau campuran keduanya.<sup>6</sup>

LPG mulai dikenal oleh masyarakat ketika pemerintah melakukan kebijakan melalui program konversi dari minyak tanah ke LPG, konversi tersebut dilakukan untuk mengantisipasi harga minyak dunia yang semakin sedikit. Kemudian PT Pertamina (Persero) mengeluarkan produk dengan varian kemasan baru berupa LPG tabung 3 kg, produk LPG tabung 3 kg ini disubsidi penuh oleh pemerintah agar konsumen minyak tanah beralih ke LPG tabung 3 kg. Pendistribusian LPG tabung 3 kg diawali dengan memberikan secara gratis kompor gas beserta peralatan lainnya kepada rumah tangga dan usaha mikro.<sup>7</sup>

Pemerintah pusat menetapkan LPG tabung 3 Kg sebagai jenis barang pokok yang penting untuk keperluan rumah tangga.<sup>8</sup> Pentingnya LPG tabung 3 kg

---

<sup>5</sup> Hendri Suryana dan Umar Faruk, *Jurnal Media Teknik & Sistem Industri Vol. 1, 2017*, Diakses pada tanggal 6 April 2021 pukul 14:15 WITA.

<sup>6</sup> Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007/104 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied Petroluem Gas Tabung 3 Kilogram Pasal 1, diambil melalui [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), hlm 1.

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 4 Ayat 1, hlm 2.

<sup>8</sup> Peraturan Presiden .Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Pasal 2 ayat (6).

untuk kebutuhan memasak menjadikannya bagian dari kebutuhan primer. Berdasarkan hasil rapat kerja Badan Anggaran DPR dengan pemerintah, menetapkan subsidi LPG tabung 3 kg tahun 2017 sebesar Rp. 20 Triliun yang akan digunakan untuk 26 juta rumah tangga tepat sasaran dan 2,3 juta usaha mikro.<sup>10</sup> Karena masyarakat kita kebanyakan masyarakat menengah kebawah sehingga pemerintah memilih LPG tabung 3 kg.

Harga eceran tertinggi (HET) adalah penetapan harga maksimum merupakan batas tertinggi harga penjualan yang harus dipatuhi oleh produsen. Penetapan harga standar atau harga eceran tertinggi bertujuan untuk melindungi konsumen agar konsumen dapat membeli LPG tidak terlalu tinggi. Jika suatu barang tidak dapat dijangkau oleh masyarakat karena terlalu tinggi maka pemerintah dapat menetapkan harga maksimum atau yang disebut dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Dalam aturan hukum Islam pun manusia telah dilarang memakan harta sesama atau memakan harta diperoleh dari jalan batil atau tidak sah seperti halnya telah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat an-Nisa’/4: 29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ  
 اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

<sup>10</sup> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2021, “Subsidi LPG 3 Kg Tahun 2017 ditetapkan Rp 20 Triliun”, <https://migas.esdm.go.id/post/read/subsidi-lpg-3-kg-tahun-2017-ditetapkan-rp-20-triliun>, di akses pada tanggal 20 Maret 2021 Pukul 10:05 WITA.

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu (QS. an-Nisa'/4: 29).

Dalam jual beli, salah satu interaksi yang paling sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah penetapan harga. Oleh karena itu, penetapan harga jual beli sebenarnya merupakan bentuk muamalah yang dibolehkan menurut Islam, kecuali ada faktor haram seperti riba yang dapat membatalkan suatu transaksi yang merugikan salah satu pihak. Sebagaimana juga dijelaskan dalam firman Allah SWT QS. (2): 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
 يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ  
 الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ  
 رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ  
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Namun dalam praktik jual beli gas elpiji 3 kg, penetapan harga yang melebihi harga eceran tertinggi sudah merugikan pihak lain, karena dasarnya dijual dengan harga di atas harga eceran tertinggi yang disebut permainan harga oleh para pedagang.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/047/KUM/2015 tentang penetapan harga eceran tertinggi LPG 3 kg ialah Rp17.500,00 pada pangkalan, namun ada sebagian pangkalan menjual melebihi harga standar yang diatur oleh Pemerintah. Salah satunya pada pangkalan gas bapak Mahyuni yang beralamat di jalan Sukaramai Desa Mandala Murung Mesjid Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dimana pangkalan tersebut menetapkan harga sebesar Rp. 23.000,-/tabung LPG 3 kg, yang artinya lebih mahal dari penetapan harga standar penjualan gas LPG 3 kg oleh pemerintah yang tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan. Sehingga pangkalan tersebut sudah melanggar peraturan yang ditetapkan.

Melihat realita yang terjadi dilapangan tersebut, maka masyarakat pengguna tabung gas LPG 3 kg sangatlah dirugikan, Selain itu, kebutuhan hidup masyarakat saat ini sangat lemah, terutama bagi masyarakat kecil yang memasak kebutuhan sehari-hari dengan menggunakan bahan bakar gas cair 3 kg, dan belum ada solusi dari masalah tersebut oleh pemerintah hingga saat ini. Selain itu penjualan gas LPG 3 kg yang kadang sulit ditemukan (langka), membuat masyarakat kesulitan mencari gas LPG 3 kg. Sehingga mengakibatkan mau tidak mau masyarakat membeli gas dengan harga yang relatif mahal. Dalam keadaan semacam ini menyebabkan terjadinya kenakalan yang menaikkan harga oleh

pedagang dan adanya permainan harga. Berdasarkan hasil observasi awal dilapangan bahwa pangkalan menaikkan harga penjualan gas LPG 3 kg di atas harga eceran tertinggi (HET) karena kalau menjual menyesuaikan dengan harga eceran tertinggi yang tertera pada SK Gubernur keuntungan yang didapat tidak sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan.<sup>10</sup>

Berdasarkan masalah yang dijelaskan di atas membuat peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui lebih mendalam mengenai praktik penetapan harga penjualan gas elpiji 3 kg di atas harga eceran tertinggi oleh pangkalan dan apa saja faktor yang menyebabkan pangkalan menjual gas LPG 3 kg melebihi harga eceran tertinggi serta bagaimana dampaknya pada pangkalan dan masyarakat. Sehingga penulis akan menjelaskannya pada skripsi peneliti yang berjudul **“PENETAPAN HARGA DI ATAS HARGA ECERAN TERTINGGI PADA PENJUALAN GAS LPG 3 KG OLEH PANGKALAN GAS LPG PERTAMINA”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan harga di atas harga eceran tertinggi pada penjualan gas LPG 3 kg oleh pangkalan LPG Pertamina di Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan?

---

<sup>10</sup> Lidia pemilik pangkalan gas elpiji, *Wawancara Pribadi*. Desa Mandala Murung Mesjid, 1 April 2021, Pukul 10:23 WITA

2. Apa faktor-faktor pangkalan menetapkan LPG 3 kg di atas harga eceran tertinggi di Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan?
3. Apa dampak yang terjadi pada pangkalan dan masyarakat terhadap penetapan harga di atas harga eceran tertinggi di Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik pembahasan peneliti, maka dibuatlah tujuan penelitian agar aspek-aspek yang ingin diperoleh peneliti sesuai yang dikehendaki. Adapun tujuan dari peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penetapan harga di atas harga eceran tertinggi pada penjualan gas LPG 3 kg oleh pangkalan di Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pangkalan menetapkan LPG 3 kg di atas harga eceran tertinggi di Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Untuk mengetahui dampak yang terjadi pada pangkalan dan masyarakat terhadap penetapan harga di atas harga eceran tertinggi di Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Signifikansi penelitian merupakan manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian terdiri dari segi teoritis dan segi praktis.



1. Manfaat dari segi teoritis.

Untuk perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Banjarmasin, diharapkan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk dokumen akademik dan menjadi acuan bagi akademisi.

2. Manfaat praktis

Untuk pangkalan LPG 3 kg sebagai masukan dan saran untuk memperbaiki cara jualan gas LPG 3 kg yang harus sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/047/KUM/2015 tentang penetapan harga eceran tertinggi LPG 3 kg.

#### **E. Definisi Operasional**

Dalam menghindari terjadinya kesalahan dan kekeliruan penafsiran terhadap judul yang diteliti, maka penulis membuat definisi operasional dengan tujuan memberikan penjelasan tentang pengertian yang terkandung dalam judul penelitian ini:

1. Penetapan Harga: penetapan harga dalam penelitian ini adalah perbuatan menetapkan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap produk yang dijual.
2. Gas LPG 3 kg: gas LPG 3 kg adalah *Liquified Petroleum Gas* (LPG) ukuran 3 kg yang diproduksi oleh Pertamina untuk masyarakat.
3. Pangkalan: yang dimaksud dengan Pangkalan merupakan Badan Usaha yang bertugas mendistribusikan LPG 3 kg kepada masyarakat, yang mana

Badan Usaha tersebut dikelola oleh seseorang atau lainnya dan sudah mendapatkan izin usaha serta berada di bawah naungan Agen LPG.

## **F. Kajian Pustaka**

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang diangkat penulis, maka kajian pustaka diperlukan untuk membedakan penelitian terdahulu dan penelitian yang diteliti penulis, kajian pustaka penulis sebagai berikut, yaitu:

1. Skripsi yang disusun oleh Cut Mutia (2017), Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Samudera, Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Pelaku Usaha Yang Menaikkan Harga Gas LPG 3 Kg”.<sup>12</sup> jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dan menggunakan metode yuridis empiris. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum tentang distribusi dan penetapan harga gas LPG 3 kg, dan hambatan, dan upaya perlindungan hukum terhadap konsumen bagi pelaku usaha yang menaikkan harga gas LPG 3 kg. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dari pelaku usaha yang menaikkan harga gas LPG 3 kg tidak berjalan optimal dikarenakan pangkalan gas LPG yang menyalurkan LPG subsidi memiliki penetapan harga yang berbeda antara pangkalan satu dengan yang lainnya. Hal itu menjadi ketidakpastian perlindungan hukum bagi konsumen untuk

---

<sup>12</sup> Cut Mutia, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Pelaku Usaha Yang Menaikkan Harga Gas LPG 3 Kg” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Samudra, 2107), hlm. 10.

mendapatkan gas LPG subsidi dengan harga yang wajar. Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama-sama membahas mengenai penetapan harga gas LPG 3 kg. Adapun perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu terlihat jelas pada penelitian terdahulu membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dari pelaku usaha yang menaikkan harga gas LPG 3 kg, begitu juga tempat penelitian tersebut jelaslah berbeda dengan tempat penelitian yang akan Penulis lakukan saat ini. Tentu ini sangat jelas perbedaannya dengan penelitian yang Penulis buat, baik dari judul, lokasi penelitian maupun pada hasil penelitian nantinya pasti jelaslah berbeda. Penelitian ini juga titik penekanannya terletak pada bagaimana Penetapan harga di atas harga eceran tertinggi pada penjualan gas LPG 3 kg oleh pangkalan LPG Pertamina di Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2. Skripsi yang disusun oleh Edi Santoso (2018), Program Studi Muamalah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, penelitian yang berjudul “Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg Dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No.6 Tahun 2015 Perspektif IBN Taymiyyah”.<sup>13</sup>Pada penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik penetapan harga LPG tabung 3 kg dalam perspektif Ibn Taymiyyah. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan

---

<sup>13</sup> Edi Santoso, “Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg Dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No.6 Tahun 2015 Perspektif IBN Taymiyyah” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, 2018), hlm. 11.

bahwa penelitian peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 6 tahun 2015 tentang harga eceran tertinggi LPG perspektif Ibn Taymiyyah diketahui bahwa proses harga eceran tertinggi LPG 3 kg dalam peraturan Gubernur Jawa Timur No. 6 tahun 2015 sesuai dengan faktor penetapan harga menurut Ibn Taymiyyah. Persamaan dalam penelitian ini terdahulu dengan penelitian ini sama-sama membahas mengenai penetapan harga gas LPG 3 kg. Adapun perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu terlihat jelas pada perspektif yang digunakan dalam menganalisis, yang mana pada penelitian terdahulu berpusat pada perspektif Ibn Taymiyyah, begitu juga tempat penelitian tersebut jelaslah berbeda dengan tempat penelitian yang akan Penulis lakukan saat ini. Tentu ini sangat jelas perbedaannya dengan penelitian yang Penulis buat, baik dari judul, lokasi penelitian maupun pada hasil penelitian nantinya pasti jelaslah berbeda. Penelitian ini juga titik penekanannya terletak pada Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama-sama membahas mengenai penetapan harga gas LPG 3 kg. Adapun perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu terlihat jelas pada perspektif yang digunakan dalam menganalisis, yang mana pada penelitian terdahulu berpusat pada tinjauan fiqh muamalah, begitu juga tempat penelitian tersebut jelaslah berbeda dengan tempat penelitian yang akan Penulis lakukan saat ini. Tentu ini sangat jelas perbedaannya dengan penelitian yang Penulis buat, baik dari judul, lokasi penelitian maupun pada hasil penelitian nantinya pasti jelaslah berbeda. Penelitian ini juga

titik penekanannya terletak pada bagaimana Penetapan harga di atas harga eceran tertinggi pada penjualan gas LPG 3 kg oleh pangkalan LPG Pertamina di Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

3. Skripsi yang disusun oleh Dinda Durrah Adlina (2014), program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, penelitian yang berjudul “Pemenuhan Hak Konsumen Atas Harga Wajar Dalam Penyaluran LPG 3 Kg Di Kelurahan Tlogo Kecamatan Prambanan”.<sup>14</sup> Pada penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode yuridis empiris. Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan hak konsumen atas harga wajar dalam penyaluran gas LPG 3 kg. adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan keagenan antara agen gas atas nama Ahmad Munadi dengan pangkalan duta gas yang mana hubungan keagenan tersebut ditandai dengan adanya perjanjian kerja sama. Namun dalam pengimplementasian perjanjian tersebut, terdapat ketidaksesuaian yang dilakukan oleh pangkalan. Adapun hak dari konsumen yang tidak dipenuhi oleh pangkalan atas harga wajar yang semestinya dapat diperoleh konsumen. Persamaan dalam penelitian ini terdahulu dengan penelitian ini sama-sama membahas mengenai harga gas LPG 3 kg. Adapun perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu terlihat jelas yaitu pada penelitian ini membahas mengenai pemenuhan hak konsumen atas harga wajar dalam penyaluran LPG 3 kg, begitu juga

---

<sup>14</sup> Dinda Durrah Adlina, “Pemenuhan Hak Konsumen Atas Harga Wajar Dalam Penyaluran LPG 3 Kg Di Kelurahan Tlogo Kecamatan Prambanan” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2018), hlm. 12.

tempat penelitian tersebut jelaslah berbeda dengan tempat penelitian yang akan Penulis, lakukan saat ini. Tentu ini sangat jelas perbedaannya dengan penelitian yang Penulis buat, baik dari judul, lokasi penelitian maupun pada hasil penelitian nantinya pasti jelaslah berbeda. Penelitian ini juga titik penekanannya terletak pada bagaimana Penetapan harga di atas harga eceran tertinggi pada penjualan gas LPG 3 kg oleh pangkalan LPG Pertamina di Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

4. Skripsi yang disusun oleh Ana Fatiyavaleha (2016), program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, penelitian yang berjudul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Kerja Sama Sub-Agen Gas LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Dosmetik Di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo”.<sup>15</sup> Pada penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif normatif. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik akad kerja sama sub-agen gas LPG 3 kg. Adapun hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa dalam akad kerja sama sub-agen gas LPG 3 kg Pertamina region IV gas domestik di kelurahan tonatan, kecamatan ponorogo, kabupaten ponorogo termasuk akad *mudarabah al-muqayyadah*. Menurut pendapat mayoritas ulama praktik akad kerja sama tersebut telah sesuai dengan fikih muamalah. Persamaan dalam penelitian ini terdahulu dengan penelitian ini sama-

---

<sup>15</sup> Ana Fatiyavaleha, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Kerja Sama Sub-Agen Gas LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Dosmetik Di Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, 2016), hlm. 13.

sama membahas membahas gas LPG 3 kg. Adapun perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu terlihat jelas yaitu pada penelitian ini membahas mengenai akad kerja sama sub-agen gas LPG 3 kg Pertamina, begitu juga tempat penelitian tersebut jelaslah berbeda dengan tempat penelitian yang akan Penulis lakukan saat ini. Tentu ini sangat jelas perbedaannya dengan penelitian yang Penulis buat, baik dari judul, lokasi penelitian maupun pada hasil penelitian nantinya pasti jelaslah berbeda. Penelitian ini juga titik penekanannya terletak pada bagaimana Penetapan harga di atas harga eceran tertinggi pada penjualan gas LPG 3 kg oleh pangkalan LPG Pertamina di Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

5. Skripsi yang disusun oleh Gusti Agung Baskoro (2015), program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, penelitian ini berjudul “Aspek Hukum Kenaikan Harga Gas LPG 3 Kg Yang Dilakukan Oleh Pangkalan Terhadap Konsumen”.<sup>16</sup> Pada penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Fokus dalam penelitian ini untuk mengetahui aspek hukum terhadap kenaikan harga gas LPG 3 kg oleh pangkalan. Adapun hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dapat dipahami bahwa penetapan harga eceran tertinggi menurut aturan Rp. 16.000 pada setiap pangkalan tetapi pangkalan gas Misya berdasarkan sumber data primer menjualnya dengan harga Rp. 18.000. Bahwa akibat hukum yang

---

<sup>16</sup> Gusti Agung Baskoro, “Aspek Hukum Kenaikan Harga Gas LPG 3 Kg Yang Dilakukan Oleh Pangkalan Terhadap Konsumen” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2015), hlm. 14

dapat diterima oleh pangkalan yang menaikkan harga eceran tertinggi dapat berupa sanksi administratif, pidana dan perdata. Persamaan dalam penelitian ini terdahulu dengan penelitian ini sama-sama membahas mengenai harga gas LPG 3 kg. Adapun perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu terlihat jelas yaitu pada penelitian ini membahas mengenai aspek hukum terhadap kenaikan harga gas LPG 3 kg oleh pangkalan terhadap konsumen, begitu juga tempat penelitian tersebut jelaslah berbeda dengan tempat penelitian yang akan Penulis lakukan saat ini. Tentu ini sangat jelas perbedaannya dengan penelitian yang Penulis buat, baik dari judul, lokasi penelitian maupun pada hasil penelitian nantinya pasti jelaslah berbeda. Penelitian ini juga titik penekanannya terletak pada bagaimana Penetapan harga di atas harga eceran tertinggi pada penjualan gas LPG 3 kg oleh pangkalan LPG Pertamina di Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk menyusun penelitian ini penulis akan membahas dan menguraikan masalah-masalah mengenai penetapan harga di atas harga eceran tertinggi pada penjualan gas LPG 3 kg ke dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pendahuluan yang berisi latar belakang menguraikan bagaimana masalah yang diteliti untuk penulisan skripsi ini. Kemudian juga meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.



Bab kedua, berisi landasan teori yang membahas teori terkait jual beli dalam islam, penetapan harga dalam islam serta kebijakan pemerintah pada surat keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 188.44/047/KUM/2015 tentang penetapan harga eceran tertinggi penjualan gas LPG 3 kg. Beberapa hal tersebut dibuat pada bab ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti dalam mengukur kebenaran teori yang ada dengan fakta dilapangan.

Bab ketiga, metode penelitian yang digunakan peneliti dalam meneliti yang di dalamnya terdapat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisi data.

Bab keempat, didalamnya berisi analisis data atau laporan hasil penelitian mengenai bagaimana gambaran dan makna penetapan harga di atas harga eceran tertinggi pada penjualan gas LPG 3 kg oleh pangkalan di Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selain itu juga peneliti juga menambahkan tentang faktor penyebab pangkalan menjual gas LPG 3 kg tidak sesuai aturan pemerintah dan apa dampak yang terjadi pada pangkalan dan masyarakat pada penjualan gas LPG 3 di atas harga eceran tertinggi.

Bab kelima, yaitu penutup terdiri dari simpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah serta saran-saran.